

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan Oleh :

Nama : Hasan Zakij
NIM : 30302200486

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)**



Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH


NIDN : 06-2005-8302

Pada Tanggal: 1 November 2025

OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA
(Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Hasan Zakij
NIM: 30302200486

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Zakij
NIM : 30302200486

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)*. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 10 November 2025



Hasan Zakij
NIM: 30302200486

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:



Nama : Hasan Zaki
NIM : 30302200486
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum



Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)”* dan menyetujuiya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 November 2025

Yang menyatakan,



Hasan Zaki

NIM: 30302200486

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka.
Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.
Maka tidakkah kamu memahaminya?"

(QS. Al-An'am: 32)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri"

(QS. Ar-Rad: 11)

Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
hidayah, dan karunia-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah dan Ibu tercinta,
sumber doa yang tak pernah putus, pelita dalam setiap langkah, dan teladan dalam
keteguhan hati.

Saudara-saudaraku tersayang,
yang selalu menjadi penyemangat, tempat berbagi cerita, dan pelipur di kala lelah.

Sahabat dan keluarga besar,
yang memberi warna, doa, dan dukungan tulus sepanjang perjalanan ini.

Semua Pihak yang Telah Memberikan Dukungan
Para dosen pembimbing, serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu
per satu, terima kasih atas ilmu, arahan, dan bantuan yang luar biasa sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Kepolisian Resor Demak)”** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencerahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis, dan
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

UNISSULA
جامعة سلطان احمد الإسلامية
Semarang, 10 November 2025



Hasan Zaki

NIM: 30302200486

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak, telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dengan peningkatan signifikan kasus setiap tahunnya, terutama di kalangan remaja. Dibutuhkan peran aktif dan strategis Polres Demak sangat diperlukan dalam menanggulangi peredaran narkotika melalui kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Demak bebas narkoba yang berlandaskan nilai-nilai Islami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Demak. Mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian untuk mengoptimalkan peran dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Demak.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis, data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini, (1) Optimalisasi peran Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja menunjukkan pendekatan yang komprehensif melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif secara simultan. Keseluruhan langkah ini tidak hanya mempertegas komitmen penegakan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba dan menyelamatkan masa depan generasi muda dari dampak destruktif narkotika. (2) Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan persoalan serius yang mengancam moral dan masa depan bangsa, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kepolisian Resor Demak melalui Satresnarkoba memiliki peran strategis dalam menanggulangi masalah ini, namun tetap menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Keterbatasan anggaran operasional dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan upaya penindakan dan pencegahan yang optimal, sementara rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan kecenderungan menutupi kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungannya memperburuk situasi di lapangan.

Kata Kunci: Narkotika; Peran Kepolisian; Remaja

ABSTRACT

Narcotics abuse in Indonesia, including in Demak Regency, has reached a highly alarming level, with a significant annual increase in cases, particularly among adolescents. Therefore, the active and strategic role of the Demak Resort Police (Polres Demak) is essential in combating the distribution of narcotics through collaboration with the government and the community, in order to realize a drug-free Demak based on Islamic values. The objective of this research is to examine the optimization of the police's role in addressing narcotics abuse among adolescents within the jurisdiction of Polres Demak, as well as to identify the challenges and solutions faced by the police in optimizing their role in combating narcotics-related crimes among adolescents in the Demak jurisdiction.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The research specification employs a descriptive analytical method. The data used in this study are categorized into two types: primary data and secondary data.

The results of this study show that, (1) The optimization of the role of the Demak Resort Police in combating narcotics abuse among adolescents demonstrates a comprehensive approach through simultaneous pre-emptive, preventive, and repressive efforts. These efforts not only reaffirm the commitment to law enforcement but also emphasize the importance of active community participation in creating a drug-free environment and safeguarding the future of younger generations from the destructive impact of narcotics.

(2) The circulation and abuse of narcotics among adolescents is a serious issue that threatens the moral fabric and future of the nation, requiring comprehensive and sustainable handling. The Demak Resort Police, through its Narcotics Unit (Satresnarkoba), holds a strategic role in addressing this problem but continues to face both internal and external obstacles. Limited operational budgets and human resources pose major challenges to the effective implementation of enforcement and prevention efforts, while low public awareness and the tendency to conceal narcotics abuse cases within communities further worsen the situation on the ground.

Keywords: Narcotics; Role of the Police; Teenagers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	21
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Umum Remaja	40
D. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika	46
E. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam	49


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Optimalisasi Peran Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja60
- B. Hambatan dan Solusi Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja.....79

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan83
- B. Saran84

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis Negara Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara dilihat dari masuknya ketentuan ini kedalam bagian Pasal UUD RI 1945. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Di mana kedamaian sebagaimana didefinisikan Wirjono Projodikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.²

¹ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 547-561.

² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 50.

Di dalam negara hukum, kehidupan yang terdapat hukum di dalamnya sangat ditentukan oleh faktor struktur dan / atau lembaga hukum yang harus melaksanakan penegakan hukum secara adil, di samping faktor-faktor lain, selain faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Maka dari itu, efektivitas operasional dari struktur dan/atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi Negara. Salah satu lembaga atau institusi penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam suatu negara hukum adalah Kepolisian.³

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas Pokok Kepolisian yaitu:⁴

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam peran sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat ialah menjaga dan melindungi setiap individu dari ancaman tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menugaskan Polisi Republik Indonesia (POLRI) untuk memberantas narkoba

³ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian, POLRI, dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2008, hlm. 2

⁴ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penyakit sosial yang meresahkan masyarakat.⁵ Polisi Republik Indonesia (POLRI) memiliki tanggung jawab yang aktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, POLRI juga bertugas melindungi dan melayani masyarakat, serta bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya.⁶

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasar pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Pengayoman, pembinaan dan pengembangan masyarakat menuntut partisipasi dan tanggung jawab semua pihak, baik masyarakat dan pemerintah. Dimana semua pihak hendaknya memiliki persepsi yang sama dan peka serta tanggap bahwa penyalahgunaan narkoba adalah bahaya besar yang mengancam masyarakat luas.

Setiap globalisasi erat dengan kandungan nila-nilai sosial dan budaya tertentu yang tidak sepenuhnya positif bagi perilaku kehidupan yang berstandar pada tertib integral moral, hukum, agama bahkan kesehatan masyarakat. *Drug* dan segala jenis penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang (narkoba), misalnya. Semua paham bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis patologi sosial yang amat merisaukan karena selain bertentangan dengan moral dan hukum, termasuk kesehatan, perkembangan jasmani dan rohani

⁵ Simamora Wesly dan Ferry Aries Suranta, Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Humbahas), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 179-180.

⁶ Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013, hlm. 9.

kaum muda. Tetapi lebih merisaukan banyak orang dan banyak negara ialah penyalahgunaan narkoba tumbuh menjadi salah satu unsur dan simbol gaya hidup baru.⁷

Narkoba atau yang biasa disebut NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif) merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.⁸

Menurut Pasal 6 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

1. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh: ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
2. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: petidin, benzetidin, dan betametadol.
3. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.⁹

⁷ Zulham dan Taufik Siregar, Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematangsiantar), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No. 1, 2010, hlm. 59.

⁸ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 163.

⁹ Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 204.

Narkoba sebenarnya sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat. Pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaianya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan social. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.¹⁰

Dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan ketergantungan zat narkotika, jika dihentikan maka si pemakai akan sakaw. Penyalahgunaan atau kebergantungan narkotika perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkotika maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan zat narkotika mengganggu sinyal penghantar syaraf yang disebut system neurotransmitter didalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan *neurotransmitter* ini akan mengganggu:¹¹

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, 2011, hlm. 440.

¹¹ Sumarlin Adam, Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Health and Sport*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 3

1. Fungsi kogitif (daya pikir dan memori)
2. Fungsi afektif (perasaan dan mood)
3. Psikomotorik (perilaku gerak)
4. Komplikasi medik terhadap fisik seperti kelainan paru-paru, lever, jantung, ginjal, pancreas dan gangguan fisik lainnya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang mendesak dan kompleks di Indonesia, ditandai dengan peningkatan jumlah pecandu narkoba, banyaknya kasus kejahanan narkoba yang ditemukan, serta model dan jaringan pengedaran yang semakin beragam. Narkoba saat ini juga menyerang anak muda yang memasuki usia remaja. Penyalahgunaan narkoba terjadi pada kelompok tertentu seperti kelompok umur tertentu atau kelompok ekonomi rendah. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi teladan juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.¹² Salah satu faktor yang menyebabkan seorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah karakteristik remaja yang suka mencoba hal baru dan cenderung melawan peraturan dalam mencari jati diri merupakan hal yang menyebabkan remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.¹³

Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah mencapai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan menunjukkan, 50% lebih penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan), adalah kasus narkoba.¹⁴ Data

¹² Awet Sandi, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung, 2016, hlm. 9.

¹³ Maudy Pritha Amanda et al., Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 129

¹⁴ Trias Palupi Kurnianingrum, Pro-Kontra Pembatalan Vonis Mati Terpidana Narkotika, *Info Singkat Hukum*, Vol. IV, No. 20, 2012, hlm. 1.

global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkotika secara signifikan pada kalangan kelompok remaja, yaitu umur 15-24 tahun.¹⁵

Dari berita yang beredar saat ini tentang penyalahgunaan narkotika di Demak tergolong mengkhawatirkan. Data dari Kapolres Demak dalam acara Gelar Liris Akhir Tahun, selama tahun 2024 pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkoba mengalami kenaikan 24% yaitu dari 42 kasus menjadi 55 kasus atau sebanyak 13 kasus di tahun 2024.¹⁶ Disamping itu, dalam beberapa bulan terakhir Polres Demak berhasil ungkap 5 kasus Narkoba dengan 6 tersangka. Barang bukti yang diamankan meliputi 5,29gram narkotika jenis sabu, 6 handphone, 6 sepeda motor, 4 korek api, 2 timbangan digital, 10 klip kosong, dan 8 sedotan warna hijau.¹⁷

Untuk itu perlu adanya penanganan yang lebih serius dari Kepolisian khususnya Polres Demak, karena dikhawatirkan kasus penyalahgunaan

¹⁵ Humas BNN, “HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>, diakses tanggal 14 Juni 2025 pkl 9.30.

¹⁶ Lucky Setiawan, Kapolres Demak: Gangguan Kamtibmas Turun Selama 2024, Radio Republik Indonesia, <https://www.ri.co.id/semarang/daerah/1228052/kapolres-de-ma-k-gangguan-kamtibmas-turun-selama-2024> diakses tanggal 14 Juni 2025 pkl. 15.50

¹⁷ Demakkab, Polres Demak Berhasil Ungkap Kasus Pekat Hingga Narkoba Satu Bulan Terakhir, <https://demakkab.go.id/news/polres-demak-berhasil-ungkap-kasus-pekat-hingga-narkoba-satu-bulan-terakhir> diakses tanggal 14 Juni 2025 pkl. 16.15

narkoba ini akan merambah ke masyarakat yang lebih luas terlebih kepada remaja sebagai generasi penerus bangsa. Polres Demak harus mengambil tindakan konkret dan dapat menjadi fasilitator berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Demi mewujudkan Demak bebas tanpa Narkoba dengan nilai-nilai Islami sesuai dengan julukannya “Demak Kota Wali”.

Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, dengan judul skripsi **“OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR DEMAK)”**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang akan penulis angkat di dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Demak?
2. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian untuk mengoptimalkan peran dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui optimalisasi peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian untuk mengoptimalkan peran dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang peranan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika, serta dapat juga bermanfaat bagi kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, serta mengerti akan bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja.

b. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama pada aspek tindak pidana Narkotika sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

E. Terminologi

1. Optimalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata dasar “optimal” yang artinya terbaik, tertinggi, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, paling menguntungkan, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi dan /sebagainya).¹⁸

Pengertian optimalisasi mengacu pada elemen-elemen dari beberapa set alternatif yang bersedia. Dalam kasus paling sederhana, optimalisasi yakni memecahkan masalah-masalah dimana seseorang berusaha meminimalkan atau memaksimalkan fungsi dengan sistematis, memilih menilai variabel. Secara umum, pengertian optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.¹⁹

2. Peran

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/optimal.html> diakses tanggal 14 Juni 2025 pkl. 16.10

¹⁹ Maryam B. Gainau, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm. 191.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.²⁰

3. Kepolisian

Pengertian Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei*, dan Belanda dengan *politie*.²¹ Dengan banyaknya negara di wilayah Eropa yang didasarkan pada pemerintahan raja absolut, berkembanglah ide negara polisi (*polizeistaat*). Negara polisi mengenal dua konsep polisi di dalamnya yakni polisi sebagai penjaga tata

²⁰ Robert Suyoto Bakir, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2009, hlm. 348.

²¹ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19.

tertib dan keamanan, dan polisi sebagai penyelenggara perekonomian atau semua kebutuhan hidup bagi warga negaranya.²²

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²³

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴

5. Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*” yaitu penggunaan yang tidak semestinya, dapat juga diartikan kesalahan pengguna atau “*miss use*” yaitu mempergunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya.²⁵

Sementara, penyalahgunaan narkotika adalah tindak kejahatan dan pelanggaran yang membahayakan kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi pengguna maupun masyarakat sekitar. Secara teoritis, penyebab

²² Sadijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta, 2010, hlm. 1.

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

²⁵ H. M Ridha Ma'ruf, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 9.

penyalahgunaan narkotika merupakan delik materil, sedangkan perbuatan untuk dimintai pertanggungjawaban pelaku adalah delik formil.²⁶

6. Remaja

Remaja adalah sebuah fase dalam rentang kehidupan manusia yang berada diantara rentang fase kanak-kanak dan fase dewasa. Masa remaja dimulai dengan masa remaja awal, masa remaja tengah, dan masa remaja akhir. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja berlangsung pada usia 12 sampai 21 tahun. Untuk usia pasti remaja berbagai ahli memiliki pendapat yang berbeda. WHO membatasi usia remaja antara 12 sampai 24 tahun. Kelompok usia remaja termasuk dalam kelompok yang cukup besar dalam populasi. Oleh sebab itu penting untuk memperhatikan kelompok usia ini selain karena banyak jumlah populasinya juga karena tugas perkembangan yang ada di usia remaja menentukan kehidupan masa depan saat dewasa kelak.²⁷

7. Kepolisian Resor Demak

Adalah satuan Kepolisian yang bertanggung jawab atas wilayah Demak, Jawa Tengah. Polres Demak, seperti Polres lainnya, merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten/kota.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 12.

²⁷ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm. 132

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah, tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.²⁹ Metode pendekatan ini menganalisis permasalahan bersarkan data primer yang diperoleh dari lapangan dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara

²⁸ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm 97.

²⁹ Rony Hanitijio Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 13.

menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai optimalisasi peran Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Demak. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer.

Yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber di wilayah hukum Polres Demak.

b. Data Sekunder.

Yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:³⁰

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

³⁰ *Ibid*, hlm 24

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer, terdiri dari:
- a) Buku atau hasil pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b) Jurnal atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

a. Penelitian Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Kepolisian Resor Demak. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada narasumber. Narasumber dalam wawancara ini adalah anggota Kepolisian Resor Demak.

b. Penelitian Kepustakaan.

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan peran Kepolisian dan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang telah dalam dan lengkap.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab di bagi lagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai optimalisasi peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum Kepolisian, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kenakalan remaja, tinjauan umum penyalahgunaan narkotika, tinjauan umum penyalahgunaan narkotika dalam hukum islam,

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi pembahasan mengenai:

1. Optimalisasi peran Polisi dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Demak.
2. Hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian untuk mengoptimalkan peran dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja di wilayah hukum Polres Demak.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda.

Pertama kali ditemukannya Polisi dari perkataan Yunani *Politea* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu yakni kota-kota tidak menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-urus an keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintah negara kota dikurangi urusan agama.³¹

Di negara Belanda pada jaman dahulu istilah Polisi dikenal melalui konsep Catur Praja dan Van Vollen Hoven yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian:

a. *Bestuur* (Pemerintahan)

Fungsi ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, termasuk kebijakan, administrasi, dan pelaksanaan tugas-tugas negara.

b. *Politie* (Kepolisian)

³¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5

Fungsi ini berhubungan dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

c. *Rechtspraak* (Peradilan)

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus hukum, menyelesaikan sengketa, dan memastikan kepastian hukum.

d. *Regeling* (Peraturan)

Fungsi ini berkaitan dengan pembuatan peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.

Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari *Bestuur* dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini Polisi termasuk organ-organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.³²

Polisi adalah sebagai organ atau lembaga yang ada dalam Negara yang memiliki fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.³³ Menurut Suparman, Polisi adalah komponen struktur hukum yang merupakan salah satu dari tiga faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural.

³² *Ibid*, hlm. 6

³³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan I, PT. Laksbang, Yogyakarta, 2010, hlm. 1.

Dimana ketiga komponen tersebut merupakan suatu sistem, artinya komponen-komponen itu akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, karena kegagalan pada salah satu komponen akan berimbang pada faktor lainnya.³⁴ Pendapat lain menyatakan bahwa Polisi adalah petugas terdekat dan terdepan dengan kejahatan dimasyarakat.³⁵ Sedangkan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁶

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: “Kepolisian adalah segala hal-ikhwat yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.³⁷

Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:³⁸

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

³⁴ Ryanto Ulil Anshar, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 369

³⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm 53.

³⁶ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

³⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Kepolisian

a. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.³⁹

Polisi sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran POLRI yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. Polisi dengan keberadaannya membawa empat fungsi strategis meliputi perlindungan masyarakat, penegakan hukum, pencegahan pelanggaran hukum, dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁰

b. Tugas Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian yang diatur Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: ‘Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

³⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁰ Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 31

hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”⁴¹

Polisi juga memiliki tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:⁴²

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pegawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketataan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sepil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, labolatorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴² Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Rahardjo Satjipto, pembagian tugas pokok Kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:⁴³

- 1) Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.
- 2) Substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya.

Substansi tugas pokok untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi Kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakikatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian.

c. Kewenangan Kepolisian

Kewenangan umum dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan 14, diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan:⁴⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan masalah masyarakat agar tidak mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menaggulai timbulnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat membuat perpecahan dan kesatuan bangsa;

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 25

⁴⁴ Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administrasi Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari atau identitas lainnya dan memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Wewenang Kepolisian sesuai dengan peraturan perundangan lainnya dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴⁵

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

⁴⁵ Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dasar hukum bagi Kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Pasal 1 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 Ayat (1), “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.⁴⁶ Pasal 1 Ayat (4), “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”⁴⁷ Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.⁴⁸

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, serta

⁴⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴⁷ Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁴⁸ Alfano Ramadhan, Diskripsi Penyidik POLRI Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 25-41.

senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁴⁹

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda (*strafbaarfeit*) yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sampai sekarang masih berlaku.⁵⁰

Strafbaarfeit terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 4.

⁵⁰ Joshua Juberbin, Tindak Pidana Pemalsuan Data Verifikasi Dan Validasi Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1, hlm. 328

kata *feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵¹

Ketentuan kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana dapat mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat.⁵²

Berdasarkan rumusan yang ada, delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur, yaitu:⁵³

- a. Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanyalah manusia.

⁵¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69

⁵² Y. Bakhtiar, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 114-127.

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 46

- b. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.
- c. Tindak pidana yang sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang mana menunjuk pada pengertian gerak-gerik dan tingkah laku jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Hal ini di maksudkan pada ketentuan Pasal 164 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam pasal tersebut mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenakan sanksi.

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵⁴

⁵⁴ S. Wahyuni dan E. Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *Uir Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 51-58.

Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵⁵

Menurut E. Utrecht, *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa pidana itu suatu perbuatan (*handelen/doen positif*) atau suatu melalaikan (*nataLEN-negatif*), atau akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁵⁶

Prof. Moelyatno, S.H. menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁷

Simons merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yaitu.⁵⁸

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum

⁵⁵ Muhammad Ridho Simatupang dan Putri Kharisma Simamoram, Penyidikan Terhadap Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan), *JURNAL RETENTUM*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 90-98.

⁵⁶ Deotrich Sammuel Sahetapy et al., Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2021, hlm. 448-459.

⁵⁷ Frans Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm. 38

⁵⁸ Nyoman Serikat dan R. B. Sularto, Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 8.

- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan pendapat di atas yang dimaksud dengan perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa antara larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam

keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵⁹

- a. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana:⁶⁰
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - 2) Maksud atau niat (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*).
 - 3) Macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut (*vress*) seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁶¹
 - 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*.
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

⁵⁹ Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal hukum sasana*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 118

⁶⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192-193

⁶¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 22

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berikut beberapa pandangan tentang unsur-unsur yang memenuhi terjadinya tindak pidana menurut para ahli:

- a. Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁶²
 - 1) Perbuatan
 - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:⁶³
 - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia.
 - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Diadakan tindakan hukuman.
- c. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁶⁴
 - 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat)
 - 2) Diancam dengan pidana
 - 3) Melawan hukum
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

⁶² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 34

⁶³ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1990, hlm. 20

⁶⁴ Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, 2001, hlm. 5

- d. Menurut Adami Chazawi, dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:⁶⁵
- 1) Unsur tingkah laku.
 - 2) Unsur melawan hukum.
 - 3) Unsur kesalahan.
 - 4) Unsur akibat konstitutif.
 - 5) Unsur keadaan yang menyertai
 - 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana.
 - 7) Unsur tambahan untuk memperberat pidana.
 - 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
 - 9) Unsur objek hukum tindak pidana.
 - 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
 - 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:⁶⁶

- a. Menurut Sistem KUHP
 - 1) Kejahatan (*Rechtdeliken*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana

⁶⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyumedia Publishing, Malang, 2002, hlm. 82

⁶⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 40

dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa hal tersebut bertentangan dengan keadilan. Misalnya pembunuhan, pencurian.

2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) adalah perbuatan yang oleh umum dan baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan.

b. Menurut Cara Merumuskannya

1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Pada delik ini tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang dilakukan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada telah dilakukannya perbuatan mengambil.

2) Delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru timbul apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi. Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Menurut Macam Perbuatannya

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
 - 2) Delik *ommisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap perintah (tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan). Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).
- d. Menurut Bentuk Kesalahan
- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP).
 - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang dikarenakan kelalaian sebagai salah satu unsur, misalnya kelalaian yang menimbulkan kebakaran (Pasal 188 KUHP).
- e. Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP).

2) Delik berangkai yaitu delik yang memerlukan beberapa kali tindakan atau perbuatan untuk dianggap lengkap dan dapat dipidanaan. Dengan kata lain, delik berangkai tidak selesai dan tidak dapat dipidanaan jika hanya melakukan satu tindakan saja. Misalnya tentang tindak pidana penadahan yang dijadikan kebiasaan. Rumusan ini menyatakan bahwa barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam pidana (Pasal 481 KUHP).

f. Delik Yang Berlangsung dan Delik Selesai

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
- 2) Delik selesai yaitu delik *tiada* lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan

- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:

- a) Delik aduan yang absolut misalnya perzinaan (Pasal 284 KUHP). Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pegaduan.
- b) Delik aduan yang relatif misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- 2) Delik biasa atau umum yaitu tindak pidana yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- h. Delik Yang Ancaman Pidananya Memiliki Pemberat atau Peringatan Dalam Hukumannya
- 1) Delik yang ada pemberat misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP).
 - 2) Delik yang ancaman pidananya diperingat karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak oleh ibu yang takut akan ketahuan melahirkan, dilakukan pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian (Pasal 341 KUHP)

C. Tinjauan Umum Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja adalah generasi yang berpengaruh dalam mewujudkan cita cita suatu bangsa, sebagai generasi penerus dan sebagai generasi yang diharapkan oleh suatu bangsa bisa merubah keadaan bangsanya yang lebih baik. Tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa lagi di banggakan dan diteladani. Perilaku kenakalan remaja saat ini sulit diawasi dan diatasi. Baru-baru ini sering kita dengar berita diberbagai media massa maupun di media cetak tentang kenakalan remaja yang antara lain tawuran, pemerkosaan, hingga kenakalan menggunakan narkotika dan psikotropika secara sembarangan. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan Mahasiswa tetapi telah merambah pelajar setingkat SMP. Perilaku kenakalan remaja inilah yang menimbulkan sifat yang cenderung lebih agresif, emosi tidak stabil, dan tidak bisa menahan dorongan nafsu. Awal mula penggunaan narkotika oleh remaja ini adalah coba-coba, tapi dari coba-coba inilah adalah awal masalah yang membuat mereka ketergantungan dan tidak mengerti akan bahayanya. Budaya ini pula yang menyebabkan ia dapat mengubah kualitas lingkungan hidupnya dengan segala konsekuensinya.⁶⁷

Kenakalan yang terjadi pada masyarakat sangat berkaitan atau identik dengan para remaja, oleh karena itu perlu kita ketahui jenjang dimana para remaja banyak melakukan aksi kenakalan yang dapat meresahkan lingkungan dimana remaja berada dan tinggal. Para remaja sering kali diselingi hal-hal

⁶⁷ Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 11, No.1, 2015, hlm. 75

penyesuaian dengan lingkungan sekitar baik lingkungan dengan teman-temannya di sekolah maupun lingkungan pada saat dia di rumah. Hal-hal tersebut dapat berbentuk positif hingga negatif yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial.⁶⁸

Kenakalan Remaja dalam istilah bahasa Inggris disebut *juvenile delinquent*, dua kata ini selalu digunakan secara berbarengan. Istilah ini bermakna remaja yang nakal. *Juvenile* berarti *anak muda*, dan *delinquent* artinya perbuatan salah atau perilaku menyimpang.⁶⁹

Menurut Kartono, kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah perilaku buruk atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, yang mencerminkan adanya masalah sosial pada mereka. Hal ini biasanya disebabkan oleh pengabaian sosial, yang kemudian membuat mereka mengembangkan perilaku yang menyimpang. Jadi, kenakalan anak merujuk pada anak-anak muda yang melakukan kejahatan dengan tujuan mendapatkan perhatian, status sosial, dan pengakuan dari lingkungannya.⁷⁰

Kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku menyimpang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh remaja yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain, dimana perilaku ini merujuk pada kegiatan membolos dari sekolah, mlarikan diri dari rumah, berkelahi secara berlebihan hingga

⁶⁸ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 13-14

⁶⁹ Emlit Tabunan, *Mencegah Kenakalan Anak*, Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hlm. 5

⁷⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejahanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 19

melakukan tindakan kriminal. Kenakalan remaja cenderung lebih banyak dilakukan oleh anak-anak, remaja ketimbang orang dewasa. Remaja dan kenakalan mempunyai moralitas sendiri, dan biasanya tidak mengindahkan norma-norma moral yang berlaku ditengah masyarakat, disamping itu, semua fase transisi, juga fase transisi masa kanak-kanak menuju kedewasaan, selalu membangkitkan protes remaja yang ikut memainkan peranan penting dalam membentuk pola tingkah laku nakal.⁷¹

2. Aspek-aspek Kenakalan Remaja

Aspek-aspek kenakalan remaja menurut Kartono adalah sebagai berikut:⁷²

- a. Kenakalan terang-terangan, perilaku yang jelas-jelas melanggar norma. Kenakalannya antara lain berupa perampokan, pencurian, perkosaan, pengerasakan, penganiayaan, penggeroyakan.
- b. Kenakalan non-konformis ekstrim. Anak yang berada diantara menerima dan menolak nilai-nilai moral. Artinya kadang-kadang taat pada peraturan, tapi kadang-kadang melawan. Emosi dan sikap sosialnya tidak stabil, sukar mengontrol diri, tidak disukai baik di rumah maupun di sekolah, tetapi tidak ditolak sama sekali. Kenakalan yang dilakukan berupa pencurian kecil-kecilan, pelacuran hingga penyalahgunaan narkoba.

⁷¹ John W Santrock, *Remaja*, Erlangga, Jakarta, 2007, hlm. 67

⁷² Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 18

- c. Kenakalan non-konformis ringan. Anak yang memandang dirinya tidak sebagai anak yang nakal atau *delinken*. Ia tidak disukai namun dibiarkan. Kenakalan yang dilakukan berupa pinjaman tanpa izin, pengerusakan, tingkah lakunya kasar.

Jensen (Sarwono, 2006) membagi kenakalan remaja dalam empat aspek yaitu:⁷³

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, perusakan, pencopetan, pemerasan dan lain-lain.
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, pelacuran, penyalahgunaan obat dan hubungan seks bebas.
- d. Kenakalan yang melawan status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orangtua dengan cara lari dari rumah atau membantah perintah mereka.

3. Jenis Kenakalan Remaja

Berdasarkan tingkat kriminalnya, kenakalan remaja dibagi menjadi tiga, antara lain:⁷⁴

- a. Kenakalan Biasa

⁷³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 38

⁷⁴ Een Een et al., Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, Vol. 04, No. 01, 2020, hlm. 33

Misalnya suka kluyuran, suka berkelahi, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit dan sebagainya

b. Kenakalan Yang Menjurus Pada Pelanggaran Hukum

Misalnya meminjam barang tidak dikembalikan, berpakaian melanggar norma kesopanan, mengambil barang orang tua tanpa ijin dan sebagainya.


c. Kenakalan Khusus

Misalnya penyalahgunaan narkotika, minum-minuman keras, hubungan seks di luar perkawinan, ikut organisasi terlarang dan sebagainya.

Dalam tautan makna yang sama, Kartono menyebutkan ada 11 jenis dari perilaku *delinquency* sebagai berikut:⁷⁵

- a. Kebut-kebut di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali.
- c. Perkelahian antara geng, antara kelompok, antara sekolah, antara suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat kecil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.

⁷⁵ Kartini Kartono, *Op Cit.*, hlm. 27

- 
- e. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas atau *orgy* yang menganggu lingkungan sekitar.
 - f. Kecanduan atau ketagihan bahan narkotika yang erat bergandengan dengan tindakan kejahatan.
 - g. Perjudian dan bentuk-permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan tindak kriminalitas.
 - h. Komersialisasi seks, penguguran janin oleh gadis-gadis *delinquency* dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
 - i. Tindakan radikal dan ekstrim dengan cara kekerasan, penculik dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
 - j. Perbuatan asosial atau anti sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya.
 - k. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan tanpa rasa malu dengan cara kasar.

D. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahsa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Sedangkan kata narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, *narke* yang berarti terbius sehingga tidak

merasakan apa-apa.⁷⁶ Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.⁷⁷ Dalam istilah farmokologis sendiri narkoba diistilahkan dengan kata *drug* yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa pengaruh tertentu pada tubuh pengguna seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.⁷⁸

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.⁷⁹

Rachman Hermawan, mendefenisikan narkotika yaitu zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia.⁸⁰ Sedangkan Sylvia na mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping

⁷⁶ Hari Sasangka, *Narkotikadan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 35

⁷⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 78

⁷⁸ Hari Sasangka, *Op Cit.*, hlm. 36

⁷⁹ Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁸⁰ Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 10-11.

membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁸¹

2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Istilah penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah guna, yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.⁸²

Menurut Yenny Salim, penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.⁸³

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika merupakan delik materil, sedangkan perbuatan pelaku untuk dituntut pertanggungjawaban, merupakan delik formil.⁸⁴

3. Bentuk Penyalahgunaan Narkotika

⁸¹ Sylviana Murni, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm. 8

⁸² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/salah%20guna> diakses tanggal 10 Juli 2025 pkl. 10.15

⁸³ Yenny Salim, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, 2010, hlm. 12

⁸⁴ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 49

Bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta memproduksi narkotika secara illegal, melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu. Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.⁸⁵

E. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Islam

Kata hukum dalam Al-Qur'an diartikan sebagai dengan kata *syari'ah*. Dalam literatur barat hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law*. Penjelasan tentang hukum Islam yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dan segala aspeknya.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid*, hlm 75

⁸⁶ Muhammad Hasbi Ash-shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, hlm. 32.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Nabi tentang tingkah laku manusia berakal (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁸⁷ Dalam hukum Islam terdapat bagian pembahasan hukum pidana. Tindak pidana atau tindak kejatan yang disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan (*syara'*) yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁸⁸

Hukum Islam merupakan aturan *syar'i* yang berkaitan perihal perlakuan orang-orang berakal (*mukallaf*) dalam menjalankan kehidupan berdasarkan perintah dan larangan baik dihukumi wajib, sunnah, haram, mubah dan yang lainnya pada Al-Qur'an & Hadis. Islam merupakan agama yang memiliki prinsip kasih sayang kepada seluruh alam semesta atau disebut *rahmatan lil alamin*. Sehingga syariat Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan. Mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan dunia dan juga akhirat sebagai landasan tujuan utama hadirnya syariah Islam.⁸⁹

Narkotika pada masa Rasulullah SAW memang belum dikenal bahkan tidak ada. Istilah narkotika dalam konteks Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an. Narkotika dimasukkan kedalam kategori khamar dan bahkan narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar. Dengan

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 14.

⁸⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2017, hlm. 13.

⁸⁹ Yozzaryo Afandi dan Abdul Haris Kurniawan Jatmiko, Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4, 2024, hlm. 138

adanya teori ilmu *ushul fiqh* dimana bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan melalui metode *qiyyas* (analogi hukum).⁹⁰ *Qiyyas* adalah sebuah metode dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum terhadap kasus baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, dengan cara menyamakan kasus tersebut dengan kasus lain yang sudah memiliki hukum berdasarkan kesamaan (*illat*) atau alasan hukumnya.⁹¹

Secara definitif, memang istilah narkoba, baik narkotika maupun psikotropika, tidak dikenal dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sejauh yang dapat dilacak mengenai zat yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap fisik, psikis, dan sosial, Al-Qur'an maupun hadis hanya mengenal khamar. Dalam pengertian tradisional, khamar biasanya diartikan sebagai minuman keras atau arak.⁹²

Salah satu tujuan dari hukum Islam sendiri ialah aspek pemeliharaan akal yang mana indikatornya adalah melarang minuman keras (*khamr*) dan segala sesuatu yang memabukkan. Akal menduduki posisi krusial dalam Islam, sebab hanya dengan akal-lah eksistensi manusia dapat terjamin. Akal juga termasuk ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk Allah yang lain. Akal pula yang menjadi prasyarat bagi seseorang agar bisa dikategorikan sebagai *mukallaf*.⁹³

⁹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.78

⁹¹ Abdullah Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemahan Alimuddin*, Rienika Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁹² Pramono U. Tanthowi, *Narkoba Problem dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam*, PBB, Jakarta, 2003, hlm. 17.

⁹³ Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017, hlm. 247-262.

Maka dari itu, agama Islam melarang keras segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akal manusia. Pelarangan minuman keras adalah indikator bagi hukum Islam sendiri dalam hal memelihara akal, meskipun sejatinya, minuman keras memiliki efek yang relatif ringan jika dibandingkan dengan narkotika. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jika minuman keras saja sudah dilarang keras dalam Islam, maka penyalahgunaan narkotika lebih lagi bentuk pelarangannya karena narkotika memiliki efek yang jauh lebih membahayakan dibandingkan dengan minuman keras.⁹⁴

Imam Hanafi menyatakan *khamr* adalah “sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang terbuat dari perasan anggur yang sudah dimasak hingga mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali”.⁹⁵ Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menjelaskan, “*khamr* merupakan segala sesuatu yang memabukkan atau berpotensi memabukkan, apapun bahan mentah dan jenisnya, baik berbentuk minuman, makanan, maupun cairan dan benda padat yang apabila dikonsumsi oleh orang yang normal, baik banyak ataupun sedikit dapat membahayakan, mengancam, merusak jiwa, tubuh dan akal pikiran serta agamanya”.⁹⁶

Al-Qur'an dan Hadis mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkotika. Pada Al-Qur'an ditegaskan bahwa adanya

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 248

⁹⁵ Indis Ferizal, Hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di Aceh, *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 51

⁹⁶ Muhammad Sakti Garwan, Resepsi Masyarakat Timur Indonesia Tentang “Sopi” (Reinterpretasi Terhadap Empat Serangkai Ayat Khamar), *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 338-363.

larangan untuk mengonsumsi khamar, antara lain yaitu dalam QS. Al-Maidah Ayat 90, QS. Al-Baqarah Ayat 219 dan QS. An-Nisa Ayat 43.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 90:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhila perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90)⁹⁷

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya. Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya; berkorban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus; dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan

⁹⁷ Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 90

hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat.⁹⁸

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُنَّ قُلِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”. (QS. Al-Baqarah:219)⁹⁹

Ayat ini menjawab pertanyaan para sahabat yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Jawaban-jawaban itu bukan saja mengenai hukum khamar dan judi, tetapi sekaligus menjawab pertanyaan tentang apa yang akan dinafkahkan; dan juga mengenai persoalan anak-anak yatim. Larangan minum khamar, diturunkan secara berangsur-angsur. Sebab minum khamar itu bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah daging sejak zaman jahiliah. Kalau dilarang sekaligus, dikhawatirkan akan sangat memberatkan bagi mereka. Mula-mula dikatakan bahwa dosanya besar, kemudian dikatakan orang mabuk

⁹⁸ Rahmah Nuzullah et al., Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No.1, 2024, hlm. 9960.

⁹⁹ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 219

tidak boleh mengerjakan salat; dan terakhir dikatakan bahwa minum khamar itu adalah keji dan termasuk perbuatan setan.¹⁰⁰

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa Ayat 43:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَإِنْتُمْ سُكَارَى حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَ�يْطِ أَوْ لِمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجْدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِرُوجُورِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا ٤٣

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”. (QS. An-Nisa:43)¹⁰¹

Penjelasan mengenai khamar pada ayat ini yaitu larang orang-orang mukmin mengerjakan salat pada waktu mereka sedang mabuk. Mereka tidak dibolehkan salat sehingga mereka menyadari apa yang dibaca dan apa yang dilakukan dalam salat. Pada waktu keadaan mabuk itu tidak memungkinkan beribadah dengan khusyuk. Ayat ini belum mengharamkan khamar secara tegas,

¹⁰⁰ Gina Auva Anggani et al., Khamr dalam Al-Quran: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol, *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 150.

¹⁰¹ Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 43

namun telah memperingatkan kaum Muslim akan bahaya minum khamar sebelum diharamkan sama sekali.¹⁰²

Seluruh kegiatan penyalahgunaan narkotika, baik itu dari segi produsen (pembuat), distributor (pengedar), pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemakai, pemesan dan uang hasilnya hukumnya adalah haram, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:¹⁰³

حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيِّ وَأَبِي طَعْمَةَ مَوْلَاهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِنْتُ الْحَمْرَ عَلَى عَشْرَةِ أُوْجَهٍ بِعِيَّنَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَخَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةِ إِلَيْهِ وَأَكْلِ لَمَّابِهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Muhammad bin Isma'il keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi dan Abu Thu'mah bekas budak mereka, keduanya mendengar Ibnu Umar ra berkata, 'Rasulullah shallallahu 'ala'ih wasallam bersabda': "Khamer dilaknat atas sepuluh bagian; dzatnya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, penjualnya, yang minta dibelikan, yang membawanya, yang minta dibawakannya, yang memakan hasil penjualannya, peminumnya dan yang menuangkannya". (HR. Ibnu Majah No. 3371)

حَدَّثَنَا سَهْلٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ حَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sahl, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Muhammad bin 'Amru bin 'Alqamah dari Abu Salamah dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'ala'ih wasallam bersabda": "Setiap yang memabukkan adalah khamar

¹⁰² Hamidullah Mahmud, Hukum Khamar Dalam Perspektif Islam, *MADDIKA: Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 37.

¹⁰³ Hadist Sunan Ibnu Majah No. 3371 – Kitab Minuman, <https://www.hadits.id/hadits/majah/3371> diakses 11 Juli 2025 pkl. 11.30

dan setiap khamar adalah haram” (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halam 1587, Hadis Nomor 2003)

Dari Firman Allah SWT dan beberapa hadis di atas menggambarkan bagaimana Allah memang benar-benar melarang semua hal yang berkaitan dengan bentuk perbuatan yang haram, karena perbuatan yang haram sama halnya seperti perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Seperti halnya perbuatan penyalahgunaan narkotika.

Al-Qur'an tidak menegaskan hukuman apa bagi pemimum khamar. Sanksi terhadap delik ini disandarkan pada hadis Nabi yakni melalui sunnah *fi'liyah*-nya (perbuatan), bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnu Khathab menjatuhkan 80 kali dera.¹⁰⁴

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sanksi memimum khamar adalah 80 kali dera, sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali adalah hukuman *had* sedangkan sisanya adalah hukuman *ta'zir*.¹⁰⁵

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa sanksi hukum yang dapat diberikan bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah *had*, sama halnya dengan orang yang mengonsumsi khamar. Sebagian dari para ulama berpendapat bahwa sanksi yang tepat bagi penyalahgunaan narkotika adalah *ta'zir*, mereka

¹⁰⁴ Makhrus Munajat, Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari'ah, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45, No. 1, 2011, hlm. 12

¹⁰⁵ M. Sularno, Membumikan hukum Pidana Islam Di Indonesia (Agenda Dan Kendala), *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2012, hlm. 10

mengeluarkan argumentasi bahwa narkotika belum ada pada jaman Nabi Muhammad SAW, narkotika juga tidak ada di dalam Al Quran maupun As-Sunnah dan efek narkotika juga dianggap lebih berbahaya daripada mengonsumsi khamar.¹⁰⁶

Selanjutnya, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahguna Narkoba, menyatakan bahwa ada dua jenis hukuman yang diberikan yaitu hukuman *had* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh *nash*, dan hukuman *ta'zir* yaitu hukuman dari tindak pidana yang telah dilakukan yang bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang memiliki wewenang dalam menetapkan hukuman tersebut). Dengan ketentuan hukum sebagai berikut:


1. Memproduksi, mengedarkan dan dan menyalahgunakan narkoba hukumnya adalah haram, serta termasuk ke dalam tindak pidana yang dapat dikenai hukuman *had* dan/atau *ta'zir*.
2. Wajib hukumnya bagi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba agar diberikan hukuman yang berat dikarenakan efek dari narkoba jauh lebih dahsyat ketimbang khamar (minuman keras).
3. Negara diperbolehkan memberikan hukuman berupa *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba yang didasarkan dengan jumlah/kadar narkoba

¹⁰⁶ Kurniasih Bahagiati, Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2018, hlm. 114- 140.

yang dimiliki atau tindakan tersebut dilakukan secara berulang, guna kemaslahatan umum.

4. Pemerintah tidak diperbolehkan memberi pengampunan dan/atau keringanan hukuman pada pihak yang telah terbukti menjadi produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba.
5. Penegak hukum yang telah terbukti terlibat dalam hal produksi atau peredaran narkoba harus diberikan hukuman yang lebih berat.¹⁰⁷

Menurut ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat *mukhaddirat* (mematikan rasa) dan *mufattirat* (membuat lemah). Selain itu narkotika juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam kemanfaatan harta dan nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkotika diharamkan dalam hukum Islam.¹⁰⁸



¹⁰⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba.

¹⁰⁸ Sudiro Amsruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka, Jogjakarta, 2017, hal 79.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Peran Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja

Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multi disipliner, multi sektor dan peran masyarakat secara aktif dan dilaksanakan berkesinambungan, konsekuensi dan konsisten. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi merambah hingga kalangan remaja dan anak di bawah umur.¹⁰⁹

Telah diketahui bahwa kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang sangat meresahkan karena dapat membahayakan keselamatan jiwa dan merusak moral bangsa dengan obat-obatan terlarang. Peredaran dan perilaku terkait penggunaan narkotika kini semakin tampak nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dan hingga saat ini belum terlihat adanya tandanya penurunan.¹¹⁰

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai garda depan dalam perang melawan narkotika di Indonesia terus membuktikan kemampuannya

¹⁰⁹ Aditya Dinda Rahmani et al., Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Keberadaan Zat Methylone Atau 3, 4-Methylenedioxy-Methylcathione Dalam Tanaman Tradisional), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1-14.

¹¹⁰ Kasmando Rinaldi et al., *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, Ahlimedia Book, Riau, 2022, hlm 17

untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang tahun POLRI berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkotika untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹¹

Peran Kepolisian dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa:¹¹²

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak yang sebelumnya menjabat sebagai Kasatresnarkoba Polres Demak, menurut beliau tentang peranan Kepolisian, yaitu:

Sebagai Polisi, kita harus bisa memelihara keamanan, melaksanakan penegakan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, serta membaur dengan masyarakat itu sendiri. Semuanya itu dilakukan sesuai slogan: POLRI Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan).¹¹³

Penyalahgunaan Narkotika tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), barang tersebut tergolong mudah ditemukan di setiap wilayah yang ada di Indonesia karena peredarnya sudah terlalu luas di semua

¹¹¹ Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Kesatuan Narkoba Polres Metro Bekasi), *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. III, 2010, hlm. 232-245

¹¹² Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹³ Wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak, pada 14 Juli 2025

lapisan masyarakat. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Pelaku melakukan hal ini karena terdorong dan berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan dengan gaya hidup yang tinggi. Dikarenakan terdorong oleh kebutuhan ekonomi, pelaku rela menjadi kurir narkotika demi mendapatkan uang yang banyak dan cepat, agar dapat bergaul di lingkungannya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya.¹¹⁴

2. Faktor Pendidikan

Kurangnya pengetahuan remaja tentang aturan hukum khususnya dalam tindak pidana narkotika. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari pelaku yang tergolong masih rendah, sehingga tidak mempertimbangkan akibat yang timbulkan atau sanksi hukum yang akan diterima pelaku apabila melakukan perbuatan tersebut. Pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan yaitu, tahu (*know*), memahami (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), evaluasi (*evaluation*)". Hubungan antara pengetahuan dan sikap dapat bergantung pada sejauh mana kemampuan seseorang untuk menentukan informasi yang baik dan informasi yang kurang baik. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh orang lain yang

¹¹⁴ Muhammad Iqbal, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 764-781

dianggap penting. Apabila pengetahuan yang didapat kurang maka pemahaman akan kurang sehingga akan berpengaruh terhadap aplikasi.¹¹⁵

3. Faktor Pekerjaan

Remaja yang sudah tidak bersekolah dihadapkan dengan minimnya lapangan kerja dan tidak didapatkannya pekerjaan yang layak, mereka akan melakukan apapun agar dapat menghidupi dirinya. Sehingga terpancing melakukan pekerjaan menjual narkotika karena memiliki penghasilan yang besar dan proses instan tanpa memikirkan efek sampingnya.

4. Faktor Lingkungan dan Gaya Hidup

Lingkungan yang tidak baik maupun tidak mendukung perkembangan psikologis terhadap remaja, juga bisa mengarahkan seorang remaja untuk menjadi *user* (pemakai) narkotika. Remaja yang terlalu bebas bergaul, merasa agar dapat diterima oleh lingkungan pergaulannya sehingga melakukan penyalahgunaan narkotika.

Pengaruh teman sepermainan memang cukup besar dalam pergaulan seseorang. Pengaruh dari teman sepermainan tidak selamanya baik, disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi dan watak seseorang juga membawa pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral dan wataknya sehingga sering

¹¹⁵ Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

terjadi seseorang terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya hasutan dari teman-temannya.¹¹⁶

5. Faktor Keluarga

Dalam sebuah keluarga setiap anggota keluarga memiliki peranannya masing-masing. Seorang ayah berperan sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, pendidik, dan pelindung serta pemberi rasa aman. Seorang ibu berperan sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh, pelindung, dan pendidik bagi anak-anaknya. Dan anak-anak akan melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Permasalahan dalam keluarga yang menjadi penyebab remaja menyalahgunakan narkotika, antara lain:¹¹⁷

- a. *Broken home*, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan seorang remaja mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkotika.
- b. Kurangnya perhatian orang tua pada anaknya, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral.
- c. Terlalu memanjakan, memanjakan juga bisa menjadi masalah, karena seorang remaja menjadi terbiasa melakukan hal melebihi batasan yang seharusnya tidak dilakukan.

¹¹⁶ Setiyawati et al., *Bahaya Narkoba Jilid 5 Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, PT Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hlm. 28

¹¹⁷ Shafila Mardiana Bunsaman dan Hetty Krisnani, *Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 221

- d. Pendidikan keras, mendidik dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental seorang remaja terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
- e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anaknya, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak.

6. Faktor Individu

Dalam perkembangannya, remaja memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar walaupun tidak berpikir panjang tentang akibat yang ditimbulkan. Diawali dengan coba-coba karena keinginan yang sangat besar untuk mengikuti trend pergaulan. Mental yang lemah, stress dan depresi karena tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam hidup, sehingga melakukan penyalahgunaan narkoba sebagai pelarian.

Adapun menurut Soedjono, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika oleh remaja tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga keinginan, yaitu:¹¹⁸

- a. Mereka yang ingin mengalaminya (*the experience seekers*) yaitu mereka yang ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
- b. Mereka yang ingin mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat terindah dan ternyaman;

¹¹⁸ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 25

c. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*the personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat mengubah kepribadian, menghilangkan rasa malu, menjadi titik kaku dalam pergaulan, dan lain-lain.

Peran Kepolisian dalam penegakan hukum yang dilakukan Satresnarkoba dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan melakukan upaya-upaya, yang pertama pre-emptif (pembinaan/himbauan), upaya kedua preventif (pencegahan) dan upaya ketiga represif (penindakan).¹¹⁹

Polres sebagai jajaran institusi POLRI di tingkat kota/kabupaten merupakan lembaga Kepolisian yang memiliki peran penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, sehingga dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan tugas dan wewenang dalam melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menangani penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Untuk mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, berikut upaya-upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh Polres Demak:

1. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif atau program pembinaan/himbauan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkotika, atau bahkan belum mengenal Narkotika. Dalam praktek di lapangan, Kepolisian menyebut

¹¹⁹ Eko Adi Setiawam et al., Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat, *JURNAL PEMANDHU*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 53-62.

istilah pre-emtif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi warga negara yang taat hukum (*law abiding citizens*).¹²⁰

Upaya pre-emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.¹²¹

Penanggulangan dengan cara ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pembinaan, yang merupakan salah satu upaya antisipasi pencegahan dini yang dilakukan oleh Kepolisian melalui kegiatan-kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang penyalahgunaan narkotika. Tindakan ini merupakan tindakan Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya

¹²⁰ Ahmad Yani et al., Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, *Unizar Recht Journal (URJ)*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm 23-30.

¹²¹ Aswan Afandi et al., Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 99-121.

potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.¹²²

Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Demak untuk mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak, menyampaikan bahwa:¹²³

Usaha dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika secara pre-emptif disini, dilakukan dengan mengadakan sosialisasi penyuluhan audiensi tentang bahaya narkotika kepada warga masyarakat, pelajar, mahasiswa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Polres Demak juga melakukan kesepakatan (MoU) tentang pencegahan narkotika dengan dinas terkait, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, kelompok agama, dan kelompok masyarakat.

Berikut beberapa kegiatan sebagai bentuk upaya pre-emptif yang dilakukan oleh Polres Demak:

- a. Penyuluhan mengenai bahayanya penyalahgunaan narkoba yang diadakan pada bulan Mei lalu oleh Satresnarkoba Polres Demak dipimpin oleh Kanit Binmas Aipda Sakdullah bersama Bripka Sri Krisna mengadakan sesi edukasi di SMA Sunan Kalijaga Demak dalam rangka memerangi penyebaran narkoba yang mengancam masa depan generasi muda serta menegaskan komitmen Kepolisian Resor Demak untuk terus memberikan sosialisasi

¹²² Andika Saputra dan Sabar Slamet, Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 273-286

¹²³ Wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak, pada 14 Juli 2025

sebagai benteng pertahanan pertama dalam melindungi remaja dari jeratan narkoba. Sesi tersebut tidak hanya fokus pada pengetahuan dasar tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, tetapi juga pada dampak negatif yang ditimbulkan bagi individu, keluarga, dan lingkungan. Dengan kegiatan seperti ini Polres Demak berusaha keras untuk memastikan bahwa para pelajar tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga kesadaran dan keterampilan untuk menghindari bahaya narkotika.

- b. Polres Demak mengadakan kegiatan penyuluhan yang diikuti tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), dan tokoh daerah (toda) yang berlokasi di di Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Demak. Polres Demak mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mewaspadai peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba), dimana saat ini para remaja sudah menjadi salah satu sasaran peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini bertujuan agar narkoba tidak makin menyebar, maka diperlukan sosialisasi dan penyampaian pesan terus menerus akan bahaya narkoba.

Kegiatan ini telah menjadi agenda rutin Polres Demak sebagai bentuk tanggungjawab untuk menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Demak.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah lanjutan dari upaya preventif yang masih berada pada tahap pencegahan sebelum tindak kejahatan terjadi. Fokus dari upaya preventif adalah menghilangkan peluang terjadinya tindak pidana dengan menciptakan kondisi yang tidak mendukung timbulnya kejahatan. Tujuan dari tindakan ini adalah menciptakan perubahan positif dalam masyarakat guna mencegah munculnya gangguan sosial dan menjaga stabilitas hukum. Pencegahan ini dianggap lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kejahatan terjadi, karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Prinsip ini juga merupakan bagian dari asas kriminologi, yaitu memperbaiki atau mendidik pelaku agar tidak kembali melakukan kejahatan. Kendati demikian, pendekatan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana harus dirancang dengan baik agar tidak menimbulkan risiko terjadinya kejahatan berulang (*residivisme*).¹²⁴

Upaya preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.

¹²⁴ Tri Wahono et al., Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 120-129.

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Tindakan ini adalah suatu pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana.¹²⁵

Hasil wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak, mengenai bagaimana langkah preventif yang diambil Polres Demak dalam rangka mengoptimalkan peran Kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Demak, beliau menjelaskan bahwa:¹²⁶

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Demak dalam rangka pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba mencakup berbagai langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi:

- a. Pelaksanaan patroli rutin ke daerah-daerah yang dicurigai sebagai lokasi peredaran gelap narkoba.
- b. Razia di tempat-tempat hiburan seperti kafe, karaoke, dan lokasi malam lainnya yang berpotensi menjadi titik rawan penyalahgunaan.
- c. Rutin melaksanakan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Kedisiplinan (Gaktibplin) bagi seluruh anggota, termasuk tes urine guna mendeteksi penyalahgunaan narkoba.
- d. Polres Demak aktif menggelar kampanye anti narkoba di lapangan maupun media sosial dengan salah satu slogannya, “Katakan Tidak Untuk Narkoba”.
- e. Memasang spanduk dan banner berisi peringatan akan bahaya narkotika di berbagai lokasi strategis.
- f. Mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam upaya pemberantasan dengan melaporkan warga sekitarnya maupun anggota keluarga yang menjadi pecandu agar segera mendapat penanganan rehabilitasi.

¹²⁵ Joice Soraya dan Galih Setyo Refangga, Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif Kriminologi, *Indonesia Berdaya*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 875

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak, pada 14 Juli 2025

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan Polres Demak dalam upaya preventif penyalahgunaan narkoba baru-baru ini:

- a. Satuan Samapta Polres Demak mengadakan patroli di sepanjang jalan raya Kabupaten Demak. Patroli ini di fokuskan kepada para remaja yang sedang nongkrong hingga larut malam di tempat-tempat yang kerap digunakan untuk berkumpul dan area umum lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingatkan para remaja agar memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang lebih positif, menjaga kesehatan, serta menghindari hal-hal yang merugikan. Diharapkan langkah ini dapat memberikan efek positif, baik dalam mencegah aksi kriminalitas, penyalahgunaan narkotika maupun menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.
- b. Polres Demak melaksanakan kegiatan Cipta Kondisi Kamtibmas yang difokuskan pada pencegahan aksi balap liar, penggunaan sound system berlebihan pada saat bulan Ramadan lalu, serta berbagai bentuk gangguan ketertiban umum lainnya termasuk tempat-tempat yang disinyalir rawan penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini didasarkan pada Surat Edaran Nomor 450/0416 Pemkab Demak Tahun 2025 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum selama Ramadhan, Idul Fitri, dan Syawalan 1446 H/2025. Upaya penuh dilakukan agar masyarakat dapat beribadah dan beraktivitas tanpa gangguan.

c. Memasang beberapa spanduk, salah satunya bertuliskan “Ayo Perangi Narkoba” dengan sasaran pemasangan di tempat-tempat yang strategis, dimana para remaja sering berkumpul dan sebagai lalu lintas warga yang sering melakukan aktifitas. Diharapkan menjadi pengingat, terlebih dapat menjadikan pola pikir yang berdampak positif untuk memerangi penyalahgunaan narkotika.

Dalam upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Demak, Bapak

AKP Tri Cipto Adi Purnomo menambahkan:¹²⁷

Semua itu dilakukan untuk mendukung implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Kami juga melakukan upaya preventif dengan membentuk Desa Bersih dari Narkoba atau Desa Bersinar. Tujuannya agar desa bisa berdikari dan mandiri dalam mendeteksi serta mencegah penyalahgunaan narkoba. Saat ini kami aktif melakukan pembentukan Desa Bersinar di seluruh wilayah Kabupaten Demak. Hingga saat ini, tercatat sudah 105 desa dan kelurahan yang telah resmi ditetapkan sebagai Desa Bersinar. Kami mengundang para kepala desa, sekretaris desa, ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat untuk diberikan arahan teknis, mulai dari penyusunan SK struktur organisasi, hingga pelaksanaan kegiatan penyuluhan ke warga. Selanjutnya penyuluhan dilakukan secara menyeluruh, menyasar elemen masyarakat hingga ke tingkat RT, karang taruna dan kelompok pengajian ibu ibu.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah dilakukannya upaya pencegahan atau preventif. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan serta mencegah

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak, pada 14 Juli 2025

agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak mengulangi kembali perbuatannya. Langkah ini diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan. Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.¹²⁸

Merupakan upaya yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkotika secara hukum. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat lima sub-sistem, yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.¹²⁹

¹²⁸ Hardiyanto et al., Peran Reserse Kriminal Umum Sebagai Penyelidik Dalam Tindak Pidana Curat Dan Curas (Studi Di Polrestabes Medan), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 170-180.

¹²⁹ Siti Idayana Putri et al., Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia: Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang

Kepolisian memiliki wewenang sebagai penyelidik dan penyidik, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8, ‘Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan’.¹³⁰ Pasal 10, ‘Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan’.¹³¹

Hasil wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak tentang upaya represif yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menjelaskan bahwa:¹³²

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Demak, kami dari Polres Demak melakukan berbagai langkah represif yang dimulai dari proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap para pelaku. Proses ini biasanya diawali dengan penangkapan, kemudian dilanjutkan dengan penahanan, pemeriksaan barang bukti, dan apabila berkas perkara sudah lengkap atau P21, maka kami serahkan ke pihak Kejaksaan untuk proses selanjutnya. Pelaksanaan proses ini kami juga menjalin kerja sama lintas sektor, seperti dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, BNN Provinsi hingga psikiater. Kolaborasi ini penting sebagai bagian dari proses asesmen terhadap pelaku, untuk menentukan apakah yang bersangkutan perlu direhabilitasi atau diproses pidana sesuai hukum. Setelah itu, proses persidangan akan dilakukan di pengadilan, dan apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi segera dilaksanakan. Tujuan dari semua upaya represif ini tentu adalah

Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 239-251.

¹³⁰ Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³¹ Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³² Wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak, pada 14 Juli 2025

untuk menegakkan hukum secara adil dan tegas sesuai aturan yang berlaku. Kami berharap dengan langkah-langkah ini, akan muncul efek jera bagi para pelaku, sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya, dan tentunya ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Berikut beberapa upaya represif yang dilakukan oleh Polres Demak dalam memberantas penyalahguna narkotika:

- a. Di Januari 2025, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Demak berhasil mengungkap kasus pengedar sabu di Desa Waru, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Menindak lanjuti laporan masyarakat atas aktivitas mencurigakan MFN (pelaku), Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan pembuntutan beberapa hari sebelum berhasil mengamankan pelaku di rumahnya dengan barang bukti 10 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu siap edar.
- b. Di bulan yang sama, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Demak berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Sultan Fatah, Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Pelaku berinisial MRM, warga Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dengan barang bukti satu bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satresnarkoba mengenai adanya transaksi jual beli narkotika di lokasi tersebut.

Tersangka dijerat dengan pasal Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bunyi Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:¹³³

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bunyi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:¹³⁴

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus ratus rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam operasi-operasi tersebut, petugas melakukan pengintaian terhadap target yang diduga sebagai pengguna maupun pengedar narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat maupun hasil analisis intelijen. Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak hanya bergantung pada upaya represif, melainkan harus didukung pula oleh

¹³³ Pasal 114 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹³⁴ Pasal 112 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

partisipasi masyarakat dan komitmen lintas sektor. Beliau menambahkan:

Kami tidak hanya menyasar pengguna, tetapi juga menindak tegas pengedar dan bandar narkoba. Penindakan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika adalah prioritas utama. Kami berharap kepada semua masyarakat khususnya di Demak, untuk lebih *aware* dan aktif jika menemukan sesuatu yang dianggap mencurigakan, informasi sekecil apapun itu sangat penting bagi kami. Semoga apa yang kita upayakan ini dapat menjadikan efek jera bagi para pelaku dan sekaligus menjadi pintu untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika.¹³⁵

Untuk mengoptimalkan peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, dibutuhkan sinergi yang kuat antara upaya pre-emptif, preventif, dan represif yang dijalankan secara berkesinambungan, strategis, dan responsif terhadap dinamika sosial di lapangan. Kepolisian harus terus memperkuat program edukasi dan penyuluhan di sekolah, komunitas, dan ruang publik agar kesadaran remaja serta masyarakat luas tentang bahaya narkotika semakin meningkat. Langkah preventif harus diperkuat melalui patroli rutin, razia di tempat-tempat rawan, pembentukan Desa Bersinar, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye anti narkoba yang efektif. Upaya represif perlu dijalankan secara profesional dan terukur, mulai dari penyelidikan, penangkapan, hingga proses penyidikan dan penyerahan ke kejaksaan, disertai kolaborasi lintas sektor seperti dengan BNN, Dinas Kesehatan, dan lembaga rehabilitasi. Kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak, pada 14 Juli 2025

minimnya pelaporan dari masyarakat dapat diatasi dengan penguatan koordinasi, pelibatan aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan konsisten, Polres Demak dapat memainkan peran yang lebih optimal dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan remaja sebagai generasi penerus bangsa.

B. Hambatan dan Solusi Kepolisian Resor Demak Dalam Menanggulangi

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba termasuk permasalahan yang serius, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Terlebih pada remaja sebagai pelaku penyalahguna, dampaknya akan lebih parah karena para remaja inilah yang kelak akan menjadi penerus bangsa. Pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika. Berbagai masalah yang timbul akibat dari penyalahgunaan narkotika juga semakin beragam, usaha untuk mengatasinya merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian didasarkan pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyatakan bahwa tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian memiliki kewenangan untuk mencegah serta mengatasi munculnya berbagai bentuk penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat dalam penelitian ini adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, sehingga keberadaan institusi Kepolisian memegang peran strategis dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana.

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Kepolisian Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Demak menghadapi beberapa hambatan. Menurut Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo, hambatan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu:¹³⁶

1. Hambatan Internal

Tidak bisa dipungkiri, sebagian besar permasalahan ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Namun, fokus utama untuk saat ini tetap berada pada dua ranah penting, yakni operasi penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika dan pembentukan Desa Bersinar sebagai strategi preventif berbasis komunitas.

Meski komitmen terhadap pemberantasan narkotika tetap kuat, kebutuhan operasional di lapangan, seperti kegiatan pengintaian, pembelian terselubung (*undercover buy*), serta melibatkan laboratorium forensik dalam

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak, pada 14 Juli 2025

pembuktian perkara, memerlukan alokasi dana yang cukup dan konsisten. Anggaran yang tersedia untuk Satresnarkoba Polres Demak dinilai masih belum mencukupi, khususnya untuk mendukung keberlangsungan operasi yang intensif dan berkelanjutan. Belum lagi untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang teknis dan investigatif. Keterbatasan dana ini menjadi tantangan tersendiri, sebab efektivitas upaya mulai dari pre-emptif hingga represif sangat bergantung pada kecukupan logistik dan kompetensi personel.

Untuk menghadapi kendala tersebut, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah mendorong optimalisasi sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat, guna memperluas basis pendanaan alternatif untuk program-program pencegahan dan rehabilitasi. Di sisi lain, perlu dilakukannya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan serta penggunaan anggaran, agar dukungan publik terhadap program anti-narkotika dapat meningkat. Dengan demikian, kelembagaan Satresnarkoba Polres Demak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial yang berorientasi pada ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika.

2. Hambatan Eksternal

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan apabila ada kecurigaan tentang kegiatan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya memang dinilai masih kurang, walaupun pihak Kepolisian Demak sudah memberikan penyuluhan soal bahaya penyalahgunaan narkotika. Masyarakat masih merasa malu jika diketahui keluarganya berurusan dengan narkotika, mereka malah cenderung

menutup-nutupi agar tidak tertangkap. Hal ini sangat menghambat Kepolisian Demak dalam mengungkap peredaran narkotika.

Maka dari itu, Kepolisian Demak akan lebih menggalakkan Program Desa Bersih dari Narkoba atau Desa Bersinar dengan menambah cakupan wilayah dan memberikan pengetahuan lebih mendalam akan pentingnya peran masyarakat dalam memberantas narkotika di Demak. Dengan menasarkan elemen masyarakat hingga ke tingkat RT, karang taruna dan kelompok pengajian, diharapkan masyarakat tidak lagi merasa malu atau menutup-nutupi jika anggota keluarga atau orang sekitarnya kedapatan menyalahgunakan narkotika.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Optimalisasi peran Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja menunjukkan pendekatan yang komprehensif melalui upaya pre-emptif, preventif, dan represif secara simultan. Pendekatan pre-emptif dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan institusi pendidikan untuk membangun kesadaran hukum sejak dini. Upaya preventif ditempuh dengan patroli rutin, razia, kampanye anti narkotika, hingga pembentukan Desa Bersinar guna menutup peluang penyebaran narkotika. Sementara itu, pendekatan represif dijalankan secara profesional oleh Satresnarkoba Polres Demak melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaaan, serta bekerja sama lintas sektor dalam proses asesmen dan rehabilitasi terhadap pelaku. Keseluruhan langkah ini tidak hanya mempertegas komitmen penegakan hukum, tetapi juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba dan menyelamatkan masa depan generasi muda dari dampak destruktif narkotika.
2. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan persoalan serius yang mengancam moral dan masa depan bangsa, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kepolisian

Resor Demak melalui Satresnarkoba memiliki peran strategis dalam menanggulangi masalah ini, namun tetap menghadapi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Keterbatasan anggaran operasional dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan upaya penindakan dan pencegahan yang optimal, sementara rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan kecenderungan menutupi kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungannya memperburuk situasi di lapangan.

B. SARAN

1. Dalam rangka mengoptimalkan peran Kepolisian Resor Demak dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, disarankan agar Polres Demak terus memperkuat strategi kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pemerintah daerah guna memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan berbasis komunitas. Perlu adanya peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan yang berkelanjutan serta pengalokasian anggaran yang lebih memadai untuk mendukung pelaksanaan program pre-emptif, preventif, dan represif secara maksimal. Pendekatan yang humanis dan responsif terhadap korban penyalahgunaan, khususnya remaja, juga harus diutamakan melalui program rehabilitasi yang terintegrasi dengan sistem pemulihan sosial. Disamping itu, peningkatan literasi masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya peran aktif mereka dalam mencegah

peredaran narkoba di lingkungan sekitar harus terus digalakkan, agar tercipta sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam membentuk lingkungan yang bebas dari narkotika.

2. Untuk mengatasi hambatan internal dan eksternal dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, disarankan agar Kepolisian Resor Demak melakukan penguatan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan instansi pemerintah daerah, BNN, organisasi masyarakat sipil, serta sektor pendidikan untuk memperluas cakupan program pencegahan dan rehabilitasi berbasis komunitas. Peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan teknis, penguatan fungsi intelijen, serta dukungan anggaran yang berkesinambungan perlu menjadi prioritas agar langkah-langkah operasional seperti pengintaian dan penyidikan dapat berjalan optimal. Di sisi eksternal, strategi komunikasi publik yang lebih persuasif dan partisipatif perlu dikembangkan, guna membangun budaya sadar hukum serta menghilangkan stigma dan rasa malu dalam melaporkan penyalahgunaan narkotika. Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berkesinambungan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek dalam upaya pemberantasan narkotika, sehingga terwujud lingkungan yang lebih tangguh terhadap ancaman narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 219

Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah: 90

Al-Qur'an Surah An-Nisa: 43

B. Buku

Abdullah Wahab Khalaf, 2005, *Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemahan Alimuddin*, Rienika Cipta, Jakarta

Adami Chazawi, 2002, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Banyumedia Publishing, Malang

_____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta

Agoes Dariyo, 2004, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ahmad Hanafi, 2017, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Amir Syarifuddin, 2002, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam, dalam Falsafah Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta

Awet Sandi, 2016, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung

Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Elizabeth B. Hurlock, 2014, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta

Emlit Tabunan, 1982, *Mencegah Kenakalan Anak*, Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta

H. M Ridha Ma'ruf, 1986, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hari Sasangka, 2009, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluhan Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta

John W Santrock, 2007, *Remaja*, Erlangga, Jakarta

Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial 1: Kenakalan Remaja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

_____, 2002, *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kasmanto Rinaldi et al., 2022, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya: Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*, Ahlimedia Book, Riau

Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta

Maryam B. Gainau, 2021, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, PT. Kanisius, Yogyakarta

Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Momo Kelana, 2003, *Hukum Kepolisian*, Gramedia, Jakarta

Muhammad Hasbi Ash-shiddiqi, 2003, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama*, Pustaka Setia, Bandung

Pramono U. Tanthowi, 2003, *Narkoba Problem dan Pemecahannya Dalam Perspektif Islam*, PBB, Jakarta

R. Tresna, 1990, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta

Rachman Hermawan, 1987, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung

Robert Suyoto Bakir, 2009, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Karisma Publishing Group, Tangerang

Rony Hanitijio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta

- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, POLRI, dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Jakarta
- _____, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian, cetakan I*, PT. Laksbang, Yogyakarta
- _____, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Jakarta
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2006, *Psikologi Remaja*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Setiyawati et al., 2015, *Bahaya Narkoba Jilid 5 Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba*, PT Tirta Asih Jaya, Surakarta
- Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung
- Sudiro Amsruhi, 2017, *Islam Melawan Narkoba*, Madani Pustaka, Jogjakarta
- Sylviana Murni, 2001, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta
- Taufik Makaro, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Yenny Salim, 2010, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung

Zainuddin Ali, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

C. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba.

D. Jurnal

Aditya Dinda Rahmani et al., Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Keberadaan Zat Methylone Atau 3, 4-Methylenedioxy-Methylcathione Dalam Tanaman Tradisional), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016

Ahmad Yani et al., Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, *Unizar Recht Journal (URJ)*, Vol. 2, No. 1, 2023

Alfano Ramadhan, Diskresi Penyidik POLRI Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana, *Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021

Andika Saputra dan Sabar Slamet, Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 5, No. 2, 2019

Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 11, No.1, 2015

Aswan Afandi et al., Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 1, No. 2, 2020

Bambang Hartono, Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Keadilan Progresif*, Vol. 2, No. 1, 2001

Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018

Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Lex Crimen*, Vol. 2, No. 4, 2013, hlm. 9.

Deotrich Sammuel Sahetapy et al., Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2021

Een Een et al., Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, Vol. 04, No. 01, 2020

Eko Adi Setiawam et al., Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat, *JURNAL PEMANDHU*, Vol. 3, No. 2, 2022

Elvi Alfian, Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020

Fakhri Rizki Zaenudin dan Hana Faridah, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal hukum sasana*, Vol. 8, No. 1, 2022

Frans Simangunsong, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *RECHTSTAAT*, Vol. 8, No. 1, 2014

Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya, *Jurnal Hukum*, Vol. XXV, No. 1, 2011

Gina Auva Anggani et al., Khamr dalam Al-Quran: Kajian Kimia tentang Minuman Beralkohol, *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2024

Hamidullah Mahmud, Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam, *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, 2020

Hardiyanto et al., Peran Reserse Kriminal Umum Sebagai Penyelidik Dalam Tindak Pidana Curat Dan Curas (Studi Di Polrestabes Medan), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020

Indis Ferizal, Hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di Aceh, *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol. 8, No. 2, 2019

Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014

Joice Soraya dan Galih Setyo Refangga, Peran Kepolisian dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif Kriminologi, *Indonesia Berdaya*, Vol. 5, No. 3, 2024

Joshua Juberbin, Tindak Pidana Pemalsuan Data Verifikasi Dan Validasi Menurut Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 1

Kurniasih Bahagiat, Filsafat Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2018

M. Sularno, Membumikan hukum Pidana Islam di Indonesia (Agenda Dan Kendala), *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2012

Makhrus Munajat, Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari'ah, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45, No. 1, 2011

Maudy Pritha Amanda et al., Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4, No. 2, 2017

Muhammad Iqbal, Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 4, No. 2, 2023

Muhammad Ridho Simatupang dan Putri Kharisma Simamoram, Penyidikan Terhadap Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan), *JURNAL RETENTUM*, Vol. 5, No. 1, 2023

Muhammad Sakti Garwan, Resepsi Masyarakat Timur Indonesia Tentang "Sopi" (Reinterpretasi Terhadap Empat Serangkai Ayat Khamar), *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, Vol. 3, No. 2, 2021

Nyoman Serikat dan R. B. Sularto, Implementasi Alasan Penghapus Pidana Karena Daya Paksa Dalam Putusan Hakim, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2016

Paul Ricardo, Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Kesatuan Narkoba Polres Metro Bekasi), *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. III, 2010

Rahmah Nuzulliah et al., Larangan Jual Beli Dalam Perspektif Qur'an Surah Al Maidah Ayat 90-91, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No.1, 2024

Ryanto Ulil Anshar, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020

S. Wahyuni dan E. Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru. *Uir Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020

Shafila Mardiana Bunsaman dan Hetty Krisnani, Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, 2020

Simamora Wesly dan Ferry Aries Suranta, Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Humbahas), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 2, 2014

Siti Idayana Putri et al., Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia: Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia, *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 1, No. 4, 2024

Sumarlin Adam, Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Health and Sport*, Vol 5, No. 2, 2012

Tri Wahono et al., Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Polres Boyolali), *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2019

Trias Palupi Kurnianingrum, Pro-Kontra Pembatalan Vonis Mati Terpidana Narkotika, *Info Singkat Hukum*, Vol. IV, No. 20, 2012

Vivi Ariyanti, Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2017

Y. Bakhtiar, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2017

Yozzaryo Afandhi dan Abdul Haris Kurniawan Jatmiko, Tinjauan Yuridis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Penyalahgunaan Narkoba, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 1 No. 4, 2024

Zulham dan Taufik Siregar, Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematangsiantar), *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No. 1, 2010

E. Lain-lain

Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>

Kapolres Demak: Gangguan Kamtibmas Turun Selama 2024, <https://www.rri.co.id/semarang/daerah/1228052/kapolres-demak-gangguan-kamtibmas-turun-selama-2024>

Polres Demak Berhasil Ungkap Kasus Pekat Hingga Narkoba Satu Bulan Terakhir, <https://demakkab.go.id/news/polres-demak-berhasil-ungkap-kasus-pekat-hingga-narkoba-satu-bulan-terakhir>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/optimal.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/salah%20guna>

Hadist Sunan Ibnu Majah No. 3371 – Kitab Minuman, <https://www.hadits.id/hadits/majah/3371>

Wawancara dengan Bapak AKP Tri Cipto Adi Purnomo selaku Kasat Binmas Polres Demak, pada 14 Juli 2025